



Osra

Jurnal Ilmu Hukum,
Perundang-undangan
dan Pranata Sosial

Jurnal
Justisia

ISSN P. 25026 2541-4687
E. 40519 2614-5642

Diterbitkan Oleh
Fakultas Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry

Kepada YTH

PERPUSTAKAAN UIN AR-RANIRY

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Editor in Chief Jurnal Justisia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa artikel yang ditulis oleh Bandratun Nafis Nim 180106074 dengan judul **"Putusan Hukuman Cambuk bagi pelaku Kasus Kekerasan seksual Terhadap anak Menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2020 (Analisis Terhadap Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.LSK)"** telah diterima pada tanggal 10 Maret 2025 dan setelah melalui proses *review* artikel yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat dan standar Jurnal Justisia untuk diterbitkan pada Edisi Januari-Juli 2027.


Bersama ini juga, kami lampirkan artikel Saudara tersebut yang telah memenuhi proses *review* dan *ready* untuk diterbitkan.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai jaminan dan komitmen kami Jurnal Justisia untuk tetap terbit secara berkala sebagaimana mestinya meskipun dalam antrian Publis, sekaligus memastikan hak-hak penulis tidak dirugikan oleh telatnya penerbitan ini.

**Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Banda Aceh, 20 Maret 2025

Hormat Kami,


Sitti Mawar, S. Ag, MH
Editor in Chief



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Putusan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2020 (Analisis Terhadap Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk)

Badratun Nafis

Afiliasi: Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
E-mail: 180106074@student.ar-raniry.ac.id

Sitti Mawar

Afiliasi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Email: sittimawar@ar-raniry.ac.id

Husni A Jalil

Afiliasi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Email: husni.ajalil@ar-raniry.ac.id

Abstract

In Aceh Province, cases of sexual violence against children are punished under Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law with the threat of caning. This is contrary to the issuance of SEMA Regulation Number 10 of 2020. It has been emphasized in SEMA Number 10 of 2020 that specifically these two Jarima must be sentenced to mandatory prison sentences. However, empirical reality shows that there are still judge decisions that impose caning sentences as stated in decision Number 6/JN/2023/MS.Lsk. The panel of judges sentenced him to 35 lashes. This research is interesting to study because there are already regulations that require a prison sentence to be decided as mandated in SEMA Number 10 of 2020. In reality, the judge still decides on a caning sentence with a relatively lighter sentence, namely 35 lashes, which is practiced by the judge through his decision. This research uses a normative legal research type (normative juridical). By using a decision study approach, as well as using the literature review method (legal research). The data sources used include SEMA Regulation Number 10 of 2020, Aceh Qanun Number 6 of 2014 and Decision Number 6/JN/2023/MS.Lsk. The research results show that the verdict Court decisions are generally in accordance with the provisions of Aceh Qanun Number 6 of 2014 and in accordance with the demands of the Public Prosecutor or different. However, the imposition of caning punishments where the victims are children does not support the protection of children. And the judge did not pay attention to SEMA Regulation Number 10 of 2020 which requires that the perpetrator be sentenced to prison.

Keywords: *Sexual Violence, Children, Jinayat Law, SEMA Number 10 of 2020*

Abstrak

Di Provinsi Aceh, Kasus tindakan kekerasan seksual terhadap anak dijatuhkan hukuman ke Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan ancaman hukuman cambuk. Hal itu bertentangan dengan keluarnya Peraturan SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Telah ditegaskan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 bahwa khusus dua jarimah itu harus dijatuhkan dengan wajib hukuman penjara, namun kenyataan empiris menunjukkan masih adanya putusan hakim yang menjatuhkan hukuman cambuk sebagaimana yang terdapat dalam putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk. Majelis hakim menjatuhkan hukuman sebanyak 35 kali cambuk. Penelitian ini menarik dikaji karena sudah ada aturan yang mewajibkan untuk memutuskan dengan hukuman penjara

sebagaimana yang diamanatkan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Kenyataannya masih tetap memutuskan dengan hukuman cambuk dengan jumlah hukuman yang relatif lebih ringan yakni 35 kali cambuk yang dipraktikkan oleh hakim melalui putusnya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*juridic normatif*). Dengan menggunakan pendekatan studi putusan, serta menggunakan metode kajian kepustakaan (*legal research*). Sumber data yang digunakan meliputi Peraturan SEMA Nomor 10 Tahun 2020, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 serta Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya putusan pengadilan tidak sesuai dengan Peraturan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang seharusnya pelaku di jatuhkan hukuman penjara, akan tetapi putusan pengadilan telah sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun berbeda. Pertimbangan Hakim bahwasannya penjatuhan hukuman cambuk bertujuan untuk menjadi pembelajaran bagi terdakwa agar insaf dan bertaubat untuk memperbaiki perilakunya. Namun penjatuhan hukuman cambuk yang korban nya adalah anak belum berpihak pada perlindungan terhadap anak.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Hukum Jinayat, SEMA Nomor 10 Tahun 2020

PENDAHULUAN

Dinamika dalam penegakan hukum jinayat yaitu konteks perlindungan terhadap anak telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam masalah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak.¹ Awalnya yang masih besar memberikan peluang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman dalam bentuk hukuman cambuk, hukuman denda dan hukuman penjara, kemudian paradigma telah berubah. Khusus dua jarimah itu harus dijatuhkan dengan wajib hukuman penjara. Hal ini ditegaskan dalam peraturan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang pada prinsipnya mengatur bahwasannya hakim harus menjatuhkan uqubat penjara. Ketentuan lengkap dalam rumusan kamar agama tersebut menyatakan bahwasannya dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka perlu untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak kepada terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa hukuman penjara, sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka uqubatnya akan mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan yang telah diatur dalam SEMA mengharuskan hakim untuk menjatuhkan 'uqubat penjara terhadap pelaku dengan tujuan agar dapat menjamin perlindungan hukum terhadap anak. Semangat yang dibangun agar anak terlindungi keberlangsungan hidupnya. Paradigma dalam penjatuhan hukuman penjara juga diatur

¹R. Fakhrurrazi, (2020) Jarimah Zina Dan Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istinbath, *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, No. 3.

dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor SE-2/E/EJP/11/2020 yang menentukan bahwasannya terhadap pelaku jarimah seksual (pemerksaan atau pelecehan seksual) harus dituntut dengan hukuman berupa penjara. Berdasarkan kedua ketentuan di atas dapat dipahami bahwa khusus jarimah pelecehan seksual dan pemerksaan wajib dijatuhkan dengan hukuman penjara.²

Salah satu contoh kasus terkait kekerasan seksual terhadap anak yang berujung dihukum cambuk dalam putusan nomor 6/JN/2023/Ms. Lsk di Lhoksukon. Terjadi pelecehan seksual terhadap anak. Pelaku, K melakukan pelecehan seksual terhadap B di Gampong Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara terhadap seorang pelajar berusia 14 tahun, didakwa dengan tindak kekerasan seksual itu menyebabkan trauma yang sangat mendalam terhadap si korban. Di bumi Aceh kasus tindakan kekerasan seksual dari tahun ke tahun terus terjadi berulang-ulang. Anak-anak belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan dan terus menjadi korban. Perkara itu menunjukkan bahwa sikap pemerintah yang belum serius dalam mengawasi dan membenahi sistem regulasi penanganan hukuman terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak di bumi serambi mekkah.

Sementara qanun terbaru hasil revisi sudah dimasukkan tentang pemberatan hukuman kepada para pelaku tindakan kekerasan seksual, serta juga mengakomodir restitusi dan hak pemulihan terhadap anak korban kasus kekerasan seksual. Pelaku tidak hanya akan dicambuk saja (tapi juga wajib di berikan hukuman penjara). Dalam draf qanun yang lama pelaku maksimal dihukum hanya 200 bulan penjara, sekarang jadi 240 bulan penjara, itu setara 20 tahun penjara. Kewajiban untuk restitusi dan pemulihan bagi korban. Perihal pemberian restitusi dalam draft qanun yang lama korban hanya akan menerima haknya apabila pelaku memiliki kemampuan untuk memenuhinya. Draft terbaru korban anak dipastikan bakal mendapat restitusi, pendampingan pemulihan baik psikis dan non psikis karena ada peran negara untuk memenuhinya apabila pelaku tidak sanggup. Perihal itu mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat segera untuk mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut.³

Berdasarkan kasus-kasus diatas dapat dilihat bahwasanya tindakan kekerasan seksual ini dapat terjadi dimana saja dan terhadap siapa saja dan kekerasan seksual bukan hanya terjadi pada perempuan saja, namun beberapa kasus laki-laki juga rentan

²Muslim Zainuddin, (2023) Penjatuhan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, (1).

³Independent.id, *Pelaku Kejahatan Seksual Berkedok Teungku Dayah di Bumi Syariah*, Diakses melalui <https://independen.id/pelaku-kejahatan-seksual-berkedok-teungku-dayah-di-bumi-syariah>, pada tanggal 03 Oktober 2024, pkl 18.17 WIB.

menjadi korban tindak kejahatan kekerasan seksual. Kasus tindakan kekerasan seksual terhadap anak digiring hukuman ke Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan ancaman hukuman cambuk. Hal itu dinilai bertentangan dengan peraturan SEMA Nomor 10 Tahun 2020. "Pasal 47 Qanun Jinayah adalah pelecehan seksual yang korbannya secara umum, yang kemudian jangan serta-merta pasal ini bisa dilekatkan kepada pelaku tindakan pelecehan seksual yang korbannya adalah anak.⁴

Kenyataan empiris menunjukkan masih adanya putusan hakim yang menjatuhkan hukuman cambuk sebagaimana yang terdapat dalam putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk. Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya pelaku dinyatakan secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pelecehan seksual dan menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 25 kali cambuk. Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan JPU dan menjatuhkan hukuman sebanyak 35 kali cambuk. Penelitian ini menarik dikaji karena sudah ada aturan yang mewajibkan untuk memutuskan dengan hukuman penjara namun kenyataannya masih tetap ada yang memutuskan dengan hukuman cambuk oleh hakim melalui putusannya, di mana seharusnya hukuman bagi pelaku pelecehan seksual adalah berupa penjara tapi diputuskan dengan hukuman cambuk.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif (*juridis normatif*). Dengan menggunakan pendekatan studi putusan, serta menggunakan metode kajian kepustakaan (*legal research*). Menitikberatkan pada norma hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai bahan kajian hukum terhadap kaedah yang sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif mencakup aspek-aspek teoretis seperti asas-asas hukum, dasar hukum, dan konsep-konsep hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini mencakup pendekatan undang-undang, pendekatan putusan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan

⁴Andi R, Yusi A, and Zaki U, (2021) Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh, *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, No. 2.

dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi, serta memeriksa konsistensi dan kesesuaian antar undang-undang untuk menghasilkan argumen dalam menyelesaikan isu hukum. Pendekatan putusan dilakukan dengan menganalisis putusan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Nomor: 6/JN/2023/MS.Lsk. Pendekatan konseptual didasarkan pada pandangan, asas, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Sumber Data

Data hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti, seperti KUHAP, Peraturan SEMA Nomor 10 Tahun 2020, serta Putusan Nomor: 6/JN/2023/MS.Lsk. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi hukum yang bukan dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum yang terkait dengan isu yang dibahas. Bahan hukum tersier adalah informasi tambahan yang diperoleh dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua alat utama untuk mengumpulkan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi. Kedua alat ini dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah.

5. Analisis Data

Setelah semua bahan hukum terkumpul, dilakukan analisis terhadap asas-asas hukum, teori-teori hukum, pengertian hukum, dan norma hukum. Proses ini melibatkan peninjauan isi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, berdasarkan Peraturan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang melandasi Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk. Analisis terhadap isi bahan hukum dilakukan untuk mendeskripsikan dan merumuskan kesimpulan penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Definisi dan Dasar Hukum Hukuman Cambuk di Aceh

Cambuk adalah alat pemukul yang terbuat dari rotan yang berdiameter 0,75 sampai dengan 1 (satu) sentimeter, panjangnya 1 meter tidak mempunyai ujung ganda, pada pangkalnya ada pegangan.⁵ Sedangkan cambuk yang dimaksud didalam Qanun adalah suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah.⁶

Kata hukuman dalam hukum syari'at Islam disebut *al-Uqubaah* yang termasuk hal-hal yang dapat merugikan maupun tindak kriminal. Abdul Qadir Audah, mendefinisikan hukuman merupakan pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya sebuah pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara' tertentu. Cambuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat untuk melecut binatang (kuda, kerbau, dan sebagainya), berupa jalinan tali yang terbuat dari serat tumbuhan, benang, atau kulit yang diikatkan pada sebuah tangkai; cemeti besar. Dalam bahasa Arab, cambuk disebut dengan *Jald* atau *Jalada* (yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit.⁷

Cambuk yang dimaksud adalah satu benda yang digunakan algojo untuk mencambuk pelanggar syari'at Islam di Aceh, akan tetapi alat yang digunakan tidak boleh asal-asalan, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum Qanun tentang pelaksanaan Syari'at Islam khususnya Qanun cambuk muncul di Aceh, dalam Al Qur'an sudah terlebih dahulu terdapat dalil tentang hukuman cambuk. Salah satunya seperti yang tercantum dalam Surah An nur ayat 2 yang artinya:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (QS. Al-Nur: 2)".

Aturan hukum pidana Islam atau yang dikenal dengan istilah Qanun Jinayat di Aceh menetapkan pelanggaran pidana untuk dikenakan hukum cambuk bagi masyarakat yang melanggar aturan syariat Islam. Hukum cambuk yang diterapkan di Aceh yang bertujuan

⁵Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam dan Politik Lokal Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2017), hlm.85.

⁶Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Cet. ke-6, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 143.

⁷Ahmad W.M, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 201.

untuk memberikan pembelajaran bagi mereka yang melakukan pelanggaran syariat Islam supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Provinsi Aceh adalah dikenal sebagai serambi mekkah merupakan provinsi yang menerapkan syariat Islam dan menerapkan hukuman cambuk bagi pelanggarnya. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam telah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara di provinsi aceh. Masyarakat Aceh telah menepatkan hukuman syariah islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuknya kekurangan dan kelebihan.

Penghayatan terhadap hukum islam kemudian melahirkan budaya aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut terus berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian terakumulasi dalam bentuk hadis maja seperti; “*Adat bak Poteumeureuhoem, hukum bak syiah kualala, qanun bak putro phang, reusam bak laksamana*”. Dalam Masyarakat Aceh, hukum adat dan hukum Islam diibaratkan dengan ungkapan *hukoem ngen adat lage zat ngen sifet*, makanya zat dengan sifet adalah suatu yang berbeda dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dipisah. Selanjutnya dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat. Diatur secara tegas mengenai jenis jenis sangketa perselisihan adat yang dapat diselesaikan dengan adat.⁸

Qanun nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah serta pelaksanaan cambuk sesuai dengan ketentuan jenis hukum yang dilakukan oleh pelaku. Meskipun penerapan Qanun nomor 6 Tahun 2014 sudah dijalankan secara fenomena dalam Qanun jinayah mengatur tentang perbuatan yang dilarang dalam syariat islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Hukum yang dikenakan kepada setiap orang yang melanggar Qanun jinayah adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Namun bagi pelanggar jarimah Khalwat diatur dalam pasal 23 Ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah yaitu: “Setiap orang dengan sengaja melaksanakan jarimah khalwat diancam dengan ukubah ta'zir cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 geam emas murni atau pencara 10 bulan”.⁹

Adapun dalam Bab IV bagian ketujuh tentang jarimah ta'zir dan uqubah, pemerkosaan diatur dalam pasal 46, 48, 49, dan 50 yang menyebutkan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014:

⁸Muksalmina, (2017) “*Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat Di Kota Banda Aceh Sudi Analisis Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun Hukum Jinayah*”. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

⁹Ferdiansyah, (2008) “*Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Di Bidang Syariah Islam Di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam*”. Universitas Sumatra Utara. Medan.

Pasal 46

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan".

Pasal 48:

"Setiap orang yg dg sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling laa 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan".

Pasal 49:

"Setiap orang yg dg sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan."

Pasal 50:

"Setiap orang yg dg sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama dua ratus bulan".¹⁰

¹⁰Agustin Hanapi, dan Heri Fuadhi, (2023) Perlindungan Terhadap Anak Dalam Analisis Undang- Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat, *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3 (2). hlm. 101.

B. Definisi dan Ciri-Ciri Pelaku Kekerasan Seksual

Pelaku kekerasan seksual adalah orang yang melakukan perbuatan seksual secara paksa, tanpa persetujuan, dan bertentangan dengan kehendak korban. Kekerasan seksual dapat dilakukan secara fisik maupun nonfisik.

Ciri-ciri pelaku kekerasan seksual:

- a. Pelaku tampak seperti orang normal
- b. Pelaku biasanya orang yang dikenal korban, seperti teman, tetangga, pacar, atau anggota keluarga
- c. Pelaku mungkin memiliki riwayat pelecehan seksual atau trauma masa kecil
- d. Pelaku memiliki riwayat criminal
- e. Pelaku memiliki fantasi seksual yang menyimpang

Kekerasan seksual dapat mengakibatkan kerugian fisik dan psikologis pada korban. Korban kekerasan seksual sering tidak berani melaporkan pelakunya karena takut atau diancam. Hukum yang mengatur kekerasan seksual adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).¹¹

Tindak kekerasan seksual bisa terjadi di ranah publik maupun ranah pribadi, dan berdasarkan data rata-rata pelaku adalah orang yang dikenal korban. Semua orang bisa berpotensi menjadi pelaku ataupun korban kekerasan seksual. Semua orang bisa jadi pelaku, tinggal seberapa risiko kita dan seberapa ada kesempatan. Berdasarkan angka kejadian, memang anak-anak dan wanita menjadi yang paling rentan mendapati kekerasan seksual daripada pria dewasa. Namun bukan berarti tidak ada kasus pria dewasa yang mengalami tindak kekerasan seksual. Di Asia Pasifik prevalensinya mencapai 1,5 – 7,7 persen.

Kasus kekerasan seksual terhadap pria dewasa juga terjadi dalam kasus Reynhard Sinaga. Lebih dari 190 orang, diperkirakan menjadi korban atas kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan Reynhard di Inggris. Kasus tersebut mencatatkan

¹¹www.google.com, Pelaku Kekerasan Seksual, Diakses melalui https://www.google.com/search?q=pelaku+kekerasan+seksual+adalah+&scas_esv=314d744163236d97&rlz=1C1GCEA_enID1130ID130&sxsrf=ADLYWIK82nhcAVd_yL9BqwK4lT1CUdSQFQ%3A1737611533656&ei=DdmRZ-zgJ8OV4EP8e3AiAE&ved=oahUKEwism, pada tanggal 23 Januari 2025, pkl 13.07 WIB.

sejarah sebagai kasus kekerasan seksual dengan korban terbanyak. Ada sejumlah faktor seseorang dapat menjadi pelaku kekerasan seksual.

Faktor-faktor yang melatar belakangi menjadi pelaku kekerasan seksual:

- a. Memiliki keterampilan sosial yang buruk
- b. Hubungan yang tegang dengan orang dewasa
- c. Perasaan tidak berdaya saat pernah menjadi korban
- d. Hubungan yang tidak memuaskan dengan orang dewasa
- e. Harga diri rendah kerentanan dalam hal maskulinitas
- f. Perasaan terhina kesendirian
- g. Masalah keterikatan emosional masalah seksual

Dipaparkan berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2017, kekerasan seksual di ranah publik, paling tinggi pelakunya adalah teman korban, mencapai angka sebanyak 1.106 kejadian, diikuti oleh tetangga, orang asing dan tak dikenal, guru dan atasan. Kekerasan seksual di ranah pribadi, sebanyak 1.528 angka kejadian pelakunya adalah pacar korban, diikuti ayah kandung, paman, ayah tiri dan suami.¹²

Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:

1. *Familial Abuse*

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak.

¹²Infosehat, *Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual Simak Faktor dan Risikonya*, Diakses melalui <https://fk.ui.ac.id/infosehat/korban-dan-pelaku-kekerasan-seksual-simak-faktor-risikonya>, pada tanggal 23 Januari 2025, pkl 13.27.

2. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.¹³

Keseluruhan pelaku berusia di atas 25 tahun sampai usia 62 tahun. Perkiraan usia anak korban kekerasan seksual berkisar dari usia 13 tahun sampai 17 tahun. Ini menunjukkan bahwa adanya posisi superior dan inferior antara pelaku dan korban. Anak-anak dengan posisi ter subordinasi tersebut memang lebih rentan menjadi korban tindak kekerasan seksual karena secara struktural kedudukan anak di bawah umur lemah, mudah diperdaya, lebih tidak berisiko dan relatif lebih aman untuk terbongkar.

Motif awal masa lalu (*because motive*) yang mempengaruhi seseorang berperilaku salah di masa kini. Kondisi salah di masa lalu tersebut akan berkembang dengan motif-motif masa kini yang mempengaruhinya (*in order to motive*). Seluruh informan kurang mendapatkan sosialisasi awal di masa lalu terutama dalam pemahaman agama dari orangtua dan keluarganya. Banyak motif masa kini (*in order to motive*) berupa alasan-alasan yang dikemukakan oleh pelaku seperti istri jarang di rumah, komunikasi yang kurang intens dalam keluarga serta seringnya menonton film porno mempengaruhi pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Kesempatan merupakan modus operandi pelaku dalam menjalankan aksinya yaitu dimana pelaku mengetahui waktu-waktu ketika istri bekerja di luar rumah, sedang tidur, atau lagi beraktivitas di rumah namun tidak mengontrol antara pelaku dan korban. Modus pelaku pun hanya terjadi pada anak perempuan di bawah umur, seperti anak tetangga, keponakan, anak tiri, dan anak kandung. Hal tersebut karena anak perempuan

¹³Sabda Tuliah, (2018) Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Dilingkungan Keluarga, *E-Journal Sosiatri- Sosiologi*, Vol. 6(2).

berposisi marginal dan ter subordinasi yaitu secara struktural posisinya lemah, rentan atau tidak berdaya. Pelaku juga melakukan kekerasan seksual dengan modus memaksa korban dan mengancam korban, bahkan memberikan manipulasi- manipulasi seksual yang membuat korban tak berdaya. Lingkungan tempat tinggal korban atau pelaku adalah lingkungan sepi. Dimana kontrol sosial masyarakat tidak berlangsung di lingkungan yang sepi, sehingga tindakan kekerasan seksual yang dilakukan pelaku baik malam, sore maupun siang hari tindakan kekerasan seksual tetap terjadi.¹⁴

C. Peraturan SEMA Nomor 10 Tahun 2020

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 mengatur hukuman bagi pelaku pelecehan seksual dan perkosaan terhadap anak. Hukuman tersebut berupa pidana penjara. SEMA Nomor 10 Tahun 2020 merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Surat edaran ini ditetapkan pada 18 Desember 2020 di Jakarta Pusat. Hukuman pidana penjara untuk pelaku pelecehan seksual dan perkosaan terhadap anak diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Namun, pengaturan ini tidak berlaku untuk kasus dengan korban perempuan di atas usia 18 tahun.

Perkembangannya dalam hal prioritas perlindungan anak, Mahkamah Agung R.I mengeluarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA tersebut menyatakan dalam perkara jarimah pemerkosaan/ jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara, sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka uqubatnya mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keluarnya SEMA ini menunjukkan adanya koreksi terhadap praktek diskriminasi terhadap anak korban jarimah pemerkosaan/ jarimah pelecehan seksual demi kepentingan perlindungan anak.

Pentingnya bagi Mahkamah Agung R.I. dalam upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, mengkaji Ketentuan posisi hukum dan kewenangan Mahkamah Syari'ah dalam hukum pidana dan memprioritaskan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Oleh karenanya, Mahkamah Agung RI juga berkewajiban melakukan kajian

¹⁴*Ibid.*

serupa dengan prioritas perlindungan kepada perempuan dari jarimah pemerkosaan dan jarimah pelecehan seksual. Mahkamah Agung R.I harus mengambil sikap atas pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat menyebabkan upaya penghapusan diskriminasi dalam pengadilan Nasional sebagaimana mandat Pasal nya malah mengalami kemunduruan sehingga komitmen Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak tidak dapat diwujudkan secara komprehensif.¹⁵

D. Landasan Teoritis Tentang Definisi Anak

Definisi Anak disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶ Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua punya kewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20), Pasal 13 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
5. Ketidakadilan, dan
6. Perlakuan salah lainnya.”

Meski sudah diundangkan selama lebih dari lima tahun, namun pada tataran hasil observasi masih banyak menunjukkan adanya berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, baik yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga maupun orang tua. Salah

¹⁵Kertas Kebijakan Komnas Perempuan, *Penguatan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dari Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan di Aceh*, (Jakarta: 2021).

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 6.

satu pelanggaran yang cukup menonjol adalah terjadinya kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan secara fisik maupun seksual. Adapun disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa, Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:¹⁷

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap anak

Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara substansial dan prinsipal mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang maksud untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi anak diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai dengan akhlak mulia dan nilai pancasila serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta Negara, namun realitasnya keadaan anak belum seindah ungkapan verbal yang seringkali memosisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya, karena masih banyak anak yang seharusnya bersekolah, bermain, dan menikmati masa kanak-kanak justru menderita trauma akibat kekerasan seksual yang dialaminya.¹⁸

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan.¹⁹ Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau telah dilahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan. Dalam keadaan yang berbahaya/membahayakan, anaklah yang pertama mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan.²⁰

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Netty Endrawati, (2012) Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Sektor Informasi (Studi Kasus di Kota Kediri, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, (2).

¹⁹Bambang Waluyo, *Viktimologi Korban dan Saksi*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016), hlm. 70.

²⁰Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2009), hlm.6.

E. Analisis Putusan Nomor 6/JN/2023/MS/Lsk

Putusan Hakim Nomor 6/JN/2023/Ms/Lsk menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak sesuai dengan Peraturan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang seharusnya pelaku di jatuhkan hukuman penjara. Bahwasannya putusan pengadilan telah sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun berbeda. Dengan pertimbangan Hakim bahwasannya penjatuhan hukuman cambuk bertujuan untuk menjadi pembelajaran bagi terdakwa agar insaf dan bertaubat untuk memperbaiki perilakunya. Penjatuhan hukuman cambuk yang korban nya adalah anak belum berpihak pada perlindungan terhadap anak. Dan apabila pelaku adalah orang terdekat korban seperti orang tua, kerabat, atau pun ustadz dan hanya di jatuhkan hukuman cambuk kemungkinan besar untuk bertemu kembali dengan korban yang belum pulih total dari trauma secara psikis.

Kasus yang melibatkan sang anak sebagai korban pelecehan seksual yang mengakibatkan anak mengalami trauma sosial dan mental. Fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang di telah sajikan oleh Jaksa Penuntut Umum, menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menyimpulkan bahwa Pertimbangan hakim menjadi mahkotanya sebuah putusan. Melalui pertimbangannya masyarakat dapat memahami logika berfikir dari sebuah putusan.²¹ Keputusan hakim dalam memutuskan sebuah perkara di persidangan sangat diharapkan dapat memenuhi dua hal yaitu kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini sangat penting karena putusan hakim adalah sebuah hasil akhir dari sebuah proses peradilan yang akan memengaruhi nasib dan kehidupan individu serta masyarakat. Dengan demikian integritas dalam keputusan hakim sangat penting untuk melestarikan kepercayaan masyarakat Indonesia dalam sistem peradilan.

Hakim dalam memeriksa sebuah kasus perkara diawali dengan mendasarkan keputusannya pada hukum-hukum dasar tertulis yang ada, seperti peraturan perundang- undangan yang berlaku. Namun jika aturan hukum yang ada itu tidak cukup akurat atau tidak tepat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam persidangan, hakim dapat mencari hukum dari sumber-sumber lain, seperti yurisprudensi, doktrin, kebiasaan, atau prinsip-prinsip hukum yang tidak tertulis.

²¹Fikri Haikal, (2020) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 Ayat 2 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Hakim Nomor 01/Pid.Sus Anak/2020/PN.Kpn), *Jurnal Justisia*, Vol. 5, (2).

Fleksibilitas ini penting agar putusan hakim dapat memberikan cerminan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks kasus pelecehan seksual yang korban nya adalah anak penjatuhan hukuman cambuk yang dijatuhkan dalam Putusan Hakim Nomor 6/JN/2023/Ms/Lsk dinilai kurang tepat dan tidak berpihak terhadap perlindungan anak sebagai korban. Ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku relatif sangat rendah dibandingkan dengan ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat yakni 90 kali cambuk atau 900 gram emas murni atau 90 bulan penjara. Majelis hakim hanya menjatuhkan dengan hukuman 35 kali cambuk, sangat rendah dibandingkan dengan kasus yang korbannya orang dewasa.

Jadi secara kuantitasnya hukuman yang diputuskan oleh majelis lebih rendah dibandingkan dengan korbannya orang dewasa. Meskipun sebenarnya yang diputuskan oleh hakim lebih tinggi dari yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang mana melalui tuntutan yang diajukan dengan jumlah 25 kali cambuk dan majelis hakimnya memutuskan dengan penjatuhan hukuman 35 kali cambuk. Bentuk hukumannya majelis hakim setuju dengan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa hukuman cambuk, tapi jumlah hukumannya yang tidak sependapat yakni hakim lebih cenderung menaikkan 10 kali dibandingkan dengan yang dituntut dari 25 kali cambuk menjadi 35 kali cambuk. Bentuk hukuman yang dipilih oleh majelis hakim adalah hukuman cambuk, padahal berkaitan dengan jarimah pelecehan seksual terhadap anak itu harus dijatuhkan uqubat penjara sebagaimana dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

Jika dilihat berdasarkan tujuan diterapkannya hukuman cambuk seperti yang telah disebutkan di atas, tentu saja semua jenis uqubat yang diberlakukan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah baik itu cambuk, denda maupun penjara juga berperan atau berfungsi dalam memberikan balasan ataupun pelajaran untuk si terdakwa sehingga menimbulkan efek jera terhadapnya dan tidak berniat untuk mengulangi perbuatannya kembali. Dan pertimbangan hakim melihat kondisi dan situasi si pelaku dan korban juga berpotensi tidak akan bertemu kembali karena jarak satu sama lain.

KESIMPULAN

Dalam Kasus Putusan Hakim Nomor 6/JN/2023/Ms/Lsk terdakwa dijatuhi pidana hukuman cambuk 35 kali atas perbuatan pelecehan seksual terhadap anak dengan

berdasarkan pertimbangan hakim dikarenakan hal-hal berikut: *Pertama*, pemidanaan bertujuan untuk menjadi pembelajaran bagi terdakwa agar insaf dan bertaubat. *Kedua*, menjadi pembelajaran bagi masyarakat umum agar tidak melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa. *Ketiga*, melalui penjatuhan hukuman dapat dijadikan sebagai dasar bagi terdakwa untuk memperbaiki perilakunya. *Keempat*, untuk memberikan keadilan kepada saksi korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga majelis hakim menjatuhkan dengan hukuman cambuk sebanyak 35 kali cambuk. Artinya majelis hakim menaikkan hukuman dari yang dituntut oleh JPU. JPU dalam putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk dengan jumlah 25 kali cambuk, tapi majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut dan memilih untuk menaikkan secara kuantitatif hukuman yang dijatuhkan sehingga jumlah hukumannya menjadi 35 kali cambuk dengan tujuan agar dapat memberikan keadilan juga diharapkan melalui putusan tersebut pelaku dapat bertaubat dan insaf.

Secara yuridis, penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak masih dibenarkan menurut Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat, karena hakim memiliki independensi dalam menjatuhkan hukuman. baik lebih rendah maupun lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahkan menurut kedua qanun diatas, hakim berwenang untuk menjatuhkan hukuman yang berbeda dari yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ancaman hukumannya bersifat alternatif seperti dalam kasus pelecehan seksual. Di mana ancaman hukumannya alternatif yang terdiri dari cambuk, denda dan penjara. Hakim berwenang dapat memilih salah satu dari ketiga ketentuan hukuman tersebut meskipun yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum adalah hukuman cambuk. Jadi, hakim dapat saja menjatuhkan hukuman penjara maupun hukuman denda. Namun penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 yang pada prinsipnya telah mengatur bahwasannya dalam hal yang menjadi korban dalam kasus pelecehan dan pemerkosaan adalah anak, maka demi kemaslahatan bagi anak harus dijatuhkan hukuman penjara bagi pelakunya. Begitu pula dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2020 yang juga mengatur hukuman penjara bila korbannya anak dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad W.M, *Kamus Al Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Korban dan Saksi*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016.
- Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Cet. ke-6, 2008.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam dan Politik Lokal Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2017.
- Kertas Kebijakan Komnas Perempuan, *Penguatan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dari Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan di Aceh*, Jakarta: 2021.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1942.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2009.

Jurnal & Skripsi

- Agustin Hanapi, dan Heri Fuadhi., 2023. Perlindungan Terhadap Anak Dalam Analisis Undang- Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat, *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.3, (2).
- Andi, R., Yusi, A., & Zaki, U., 2021. Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10 (2).
- Ferdiansyah., 2008. Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Di Bidang Syariat Islam Di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam. Skripsi: Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Fikri Haikal., 2020. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 Ayat 2 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Hakim Nomor 01/Pid.Sus Anak/2020/PN.Kpn), *Jurnal Justisia*, Vol. 5, (2).
- Muslim Zainuddin., 2023. Penjatuhan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 1.

Muksalmina., 2017. Penyelesain Perkara Khalwat Secara Adat Di Kota Banda Aceh Sudi Analisis Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun Hukum Jinayah. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Netty Endrawati., 2012. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Sektor Informasi (Studi Kasus di Kota kediri), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 (2).

R. Fakhrurrazi., 2020. Jarimah Zina Dan Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istinbath. *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, No. 3.

Sabda Tuliah., 2018. Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Dilingkungan Keluarga. *E-Journal Sosiatri- Sosiologi*, Vol. 6, No.2.

Perundang- Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Internet

<https://independen.id/pelaku-kejahatan-seksual-berkedok-teungku-dayah-di-bumi-syariah>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024.

<https://fk.ui.ac.id/infosehat/korban-dan-pelaku-kekerasan-seksual-simak-faktor-risikonya>, diakses pada tanggal 23 Januari 2025.

https://www.google.com/search?q=pelaku+kekerasan+seksual+adalah+&sca_esv=314d744163236d97&rlz=1C1GCEA_enID1130ID130&sxsrf=ADLYWIK82nhcAVd_yL9qwK4lT1CUdSQFQ%3A1737611533656&ei=DdmRZ-zgJ8OV4EP8e3AiAE&ved=oahUKEwism, diakses pada tanggal 23 Januari 2025.